

Rekomendasi

Cluster 1: Pembangunan yang Inklusif, Kesejahteraan Bersama dan Pekerjaan Layak (*Inclusive Development, Shared Prosperity and Decent Work*)

Untuk menciptakan Lingkungan Kerja yang Layak dan Bermartabat, Bebas dari Diskriminasi dan Kekerasan serta Pembangunan yang Inklusif untuk Kesejahteraan Bersama Pemerintah Wajib :

- Mengesahkan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Sosialisasi, implementasi dan pengawasan terhadap Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Peraturan Menteri PPPA tentang pendirian Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja (RP3) di kawasan industri
- Memastikan pemenuhan hak-hak maternitas bagi perempuan pekerja.
- Tindak-lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 untuk segera membuat peraturan khusus perlindungan pekerja rumahan.
- Uji cermat tuntas tentang isu migrasi sesuai dengan nilai HAM dan keadilan gender; melakukan pengawasan intensif terhadap BLKLN dan BPVP terkait pelaksanaan pelatihan CPMI serta praktik penampungan CPMI.
- Menghapus diskriminasi dan kekerasan serta pemenuhan hak asasi bagi disabilitas di dunia kerja.
- Revisi UU Perkawinan terkait diskriminasi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.
- Implementasi optimal Stranas Bisnis dan HAM di dunia kerja dengan memenuhi hak-hak asasi perempuan pekerja termasuk kerja layak.
- Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, dengan memastikan perlindungan komprehensif hak-hak masyarakat adat dan perhatian khusus pada kerentanan perempuan adat.

Cluster 2: *Poverty eradication, social protection and social services*

- Pemerintah Indonesia melakukan data terpilah berbasis gender terkait kemiskinan berdasarkan latar belakang dan kebutuhan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan perempuan
- Segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal 60 yang mengatur kriteria dan persyaratan pelayanan aborsi aman. Selain ketentuan dalam Pasal

61 UU Kesehatan, perlu dirumuskan norma baru yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan layanan aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab.

- Penyelesaian yudisial dan mengakui pelanggaran berat HAM lainnya, menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk pemenuhan hak atas pemulihan komprehensif selain restitusi. Di sisi lain, Tim PPHAM melibatkan komunitas korban dalam pemenuhan hak atas pemulihan dan restitusi
- Segera meratifikasi OPCAT sebagai payung HAM internasional untuk pelaksanaan mekanisme perlindungan nasional.
- Melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas lapas serta rutan untuk pencegahan penyiksaan dan *ill-treatment* berbasis gender, disabilitas dan anak serta melaksanakan prinsip-prinsip Bangkok Rules untuk pemenuhan hak maternitas perempuan tahanan.
- Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan pemantauan atas agenda Peta Jalan (Roap Map) Pencegahan P2GP 2030 dengan memastikan keterlibatan Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peta Jalan.
- Penguatan infrastruktur pokok dan layanan pengaduan perempuan korban berperspektif kepulauan dan wilayah 3 T (terpencil, terluar dan termiskin)
- Libatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan LNHAM dengan menggunakan perspektif gender, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dalam implementasi Stranas Binis dan HAM.
- Pemerintah melalui KPPPA mensosialisasikan secara masif RAN Gender dan Perubahan Iklim serta melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan LNHAM dalam implementasinya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 agar program tepat sasaran

Cluster 3: Kebebasan dari kekerasan, stigma, dan stereotipe (*Freedom from violence, stigma, and stereotypes*)

- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama menerbitkan kebijakan mandatori kepada seluruh pimpinan satuan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi agar mendukung penuh, baik material maupun immaterial terkait implementasi kebijakan PPKS kepada satuan tugas yang sudah dibentuk/tunjuk.
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama menguatkan \ kapasitas anggota satuan tugas PPKS di seluruh perguruan tinggi untuk menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama melakukan pemantauan berkala implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di satuan Pendidikan baik dasar menengah dan perguruan tinggi.

- Institusi Kepolisian menerapkan secara optimal PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Melakukan penguatan kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan agar memahami ‘rezim baru’ UU TPKS terkait pembuktian kasus kekerasan seksual.
- Percepatan pengesahan pelaksanaan UU TPKS khususnya untuk pemenuhan hak-hak korban lebih terjamin. Dari tujuh peraturan, baru dua perpres yang dikeluarkan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perpres Diklat), Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Perpres UPTD PPA).
- Mengintegrasikan perkawinan tidak tercatat dalam UU KDRT yang menikah tak tercatat karena beda agama atau menikah secara adat agar dapat terlindung oleh UU PKDRT.
- Merevisi UU Perkawinan untuk (a) menghapus pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas dan; (b) mengintegrasikan pengaturan siapa yang berhak atas pengasuhan anak pasca perceraian dan kewajiban lainnya.
- Melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT untuk pemenuhan hak perempuan korban atas keadilan dan pemulihan komprehensif, memastikan perempuan korban yang melapor tidak dikriminalisasi.
- Penyelesaian kasus KDRT seperti kekerasan seksual agar diselaraskan dengan ketentuan yang diatur perundang-undangan lainnya dan penyelesaian kasus KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif harus menggunakan perspektif korban.
- Mengimplementasikan secara komprehensif dan optimal (1) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2) Konvensi ASEAN termasuk upaya mengatasi masalah politis dan praktik di lapangan yang berkaitan langsung dengan kasus pekerja migran dan perdagangan orang.
- Pemerintah agar (a) memastikan Peta Jalan Penghapusan P2GP berjalan secara optimal dan melakukan pemantauan, pendataan terpilah dan evaluasi berkala dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil dan LNHAM terkait; (b) mengatur sanksi terhadap pelanggaran tindak P2GP. Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat ini harus didukung oleh pemerintah, seperti melalui penguatan kapasitas bagi pendamping dan dukungan anggaran terkait pelaksanaan layanan.
- Pemerintah agar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas seperti UU Perkawinan agar selaras dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Cluster 4: Partisipasi, Akuntabilitas dan Lembaga yang Responsif Gender (*Participation, Accountability, and Gender-Responsive Institutions*)

- Tindakan spesifik untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan hak-hak kelompok perempuan korban kekerasan dalam Pemilu, Komnas Perempuan mengajukan amicus curiae untuk mendukung judicial review PKPU Nomor 10 tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan pembulatan jumlah keterwakilan perempuan. Tindakan spesifik yang dilakukan Komnas Perempuan untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan hak-hak kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya; Komnas Perempuan menguatkan model penyikapan kekerasan terhadap perempuan lintas sektor yang berkualitas, terpadu, holistik, inklusif, dan berperspektif kepulauan bagi Perempuan korban kekerasan dan diskriminasi.
- Penguatan LNHAM sebagai lembaga independen untuk pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia serta memastikan kerangka kerja dan program K/L berperspektif HAM.
- Memastikan adanya kebijakan perlindungan bagi PPHAM.

Cluster 5: *Peaceful and Inclusive Societies*

- Pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan perlu dibangun dalam kerangka keadilan transformatif yang memungkinkan koreksi bersifat fundamental dengan manfaat menciptakan rasa aman dan damai yang berkelanjutan.
- Memastikan adanya reformasi hukum dan kebijakan yang berpihak pada perempuan termasuk pada sektor reformasi keamanan yang selama ini dianggap isu yang maskulin
- Memastikan pelibatan substantif perempuan dalam berbagai forum diskusi, konsultasi, negosiasi dan pertemuan penting terkait dengan perlindungan perempuan saat konflik.
- Membangun pengetahuan berbasis kekhasan pengalaman perempuan, khususnya dalam konteks konflik, perdamaian dan ketahanan nasional, dan mengakui serta mendukung inisiatif-inisiatif perdamaian yang digulirkan oleh perempuan berupa upaya pendidikan perdamaian, kegiatan ekonomi, dan pengorganisasian warga untuk membangun dialog damai.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi dan Kementerian Agama memberi pembekalan terkait nilai-nilai keberagaman, kebhinekaan dan toleransi kepada para tenaga pendidik dalam proses seleksi dan pendidikan dasar CPNS sehingga para tenaga Pendidikan dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah munculnya intoleransi dan radikalisme di satuan Pendidikan
- Lembaga pendidikan di semua jenjang menjadi pusat pendidikan damai yang menginternalisasikan nilai-nilai keberagaman, kebhinekaan dan toleransi dalam aktivitas belajar mengajar, interaksi tenaga pendidik, anak didik dan tenaga kependidikan sehingga nilai-nilai toleransi dan keberagaman membudaya di lingkungan sekolah/kampus.

Cluster 6: *Pelestarian, Perlindungan, dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup (Environmental Conservation, Protection, and Rehabilitation)*

- Untuk kasus-kasus konflik SDA dan tata ruang, pihak-pihak terkait agar memastikan dipenuhinya prinsip-prinsip HAM dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan usaha, termasuk mengantisipasi dampak buruk terhadap ekologi dan HAM, terutama dampak khas yang dialami perempuan seperti kekerasan kesehatan. Diskriminasi dan keberlanjutan keberlangsungan ekonomi subsisten.
- Harmonisasi perundang-undangan nasional terkait pengaturan berbagai sumber daya alam (kelautan dan pesisir), pertanian, perhutanan, perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup dll) krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan agar selaras dengan Pembangunan Berkelanjutan.